Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



NPWP Nama

Alamat

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

(1)	-
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI	
Nomor:(2)	
:	(3)
:	
	ng Dipotong/ ngut (Rp)

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa				
	dengan kualifikasi usaha kecil		2%		
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa				
	yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%		
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa				
	selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%		
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi				
	oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%		
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi				
	oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi				
	usaha		6%		
JUMLAH					
Terbilang :					

Pemotong/Pemungut Pajak (5)

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

 (6